



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

6 Juni 2023

No : 19-042/ABPPTSI/VI/2023
Hal : **masukan untuk Rapermendikbudristek**

Yang terhormat
Bapak Nadiem Makarim, M.B.A.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
di
Jakarta

Teriring salam dan doa, semoga Bapak Menteri selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan Tuhan Yang Mahaesa di dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Sehubungan akan diterbitkannya Permendikbudristek RI Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terlampir kami sampaikan tanggapan, saran, dan/atau usul perbaikan/penyempurnaan atas Rancangan Permendikbudristek tersebut.

Semoga memberikan manfaat dan kami sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak.

ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PTS INDONESIA

Pengurus Pusat,

Prof. Dr. Thomas Suyatno
Ketua Umum

Prof. Dr. Mts. Arief, M.B.A., CPM.
Sekretaris Jenderal

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Dikbud & Ristek



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

Tanggapan atas Rapermendikbudristek Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:

I. Pengantar

a. Sumber bahasan

Rancangan Permendikbudristek Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi versi 13 April 2023.

b. Partisipasi Masyarakat Pendidikan Tinggi

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada butir (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

c. Harapan kepada Mendikbudristek

Pada hakikatnya Pengurus Asosiasi BP PTS Indonesia mendukung setiap kali Pemerintah dan/atau DPR RI melakukan penyempurnaan dan/atau perubahan suatu Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan suatu Peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- (1) tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
- (2) menghormati hak sejarah (visi dan misi) pendiri PTS;
- (3) tidak diskriminatif;
- (4) tidak etatisme;
- (5) tidak bertentangan dengan asas keberagaman; dan
- (6) mengakui serta menjunjung tinggi hak hidup Yayasan/Badan Penyelenggara PTS.

II. Tanggapan dan/atau saran atas Rapermendikbudristek Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1. Diktum Menimbang

Penulisan menggunakan poin a-b-c-d, tetapi pada "Meningat" pakai 1-2-3-4. Sebaiknya konsisten, menggunakan hurufnya a - b - c - d.

2. Diktum Mengingat

- (1) Apakah tidak sebaiknya menggunakan huruf kapital di awal-awal kalimat dlm bagian konsideran?
- (2) Bagian menimbang pada huruf b, apakah tidak sebaiknya mencantumkan standar pendidikan guru (Permen 56)? Padahal di huruf (a) telah dikatakan bahwa itu perlu diganti.
- (3) Mengapa di huruf c hanya disebut tentang Penjaminan Mutu Dikti? Soal guru mengapa menjadi tidak ada lagi? Mungkin sebaiknya terkait Guru itu tidak perlu disebutkan sejak awal jika memang tidak perlu disebutkan atau tidak relevan.



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

3. Pasal 1 butir 1

Ditulis "secara berencana dan berkelanjutan". Mengapa tdk dinyatakan juga "secara menyeluruh/komprehensif"?

4. Pasal 1 butir 4

Waktu tempuh "teoretis" ? Ataukah lebih tepat memakai kata "konsepsional" sebagai pengganti kata "teoretis"?

5. Pasal 1 butir 5

Istilah takaran: "sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan...". Apakah takaran sama maknanya dengan satuan/unit? Atau ukuran?

6. Pasal 3 ayat (1)

Disarankan diubah menjadi sbb.

"Menghasilkan manusia unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa."

7. Pasal 7 dan Pasal 8

Tentang CPL. Dijelaskan bahwa boleh khas masing-masing. Setuju. Sesuai spirit MBKM. Namun sejauh mana batas-batasnya? Apakah ada acuannya?

8. Pasal 9 huruf h butir 1

Disarankan diubah menjadi sbb.

"Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu."

9. Pasal 14

Menyenangkan, *well being*.

10. Pasal 14 ayat (3)

Terkait fleksibilitas pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, *daring*, atau *hybrid*. Dengan diaturnya pelaksanaan proses pembelajaran tersebut, maka proses pelaksanaan pembelajaran menjadi baku dan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga pendidikan tinggi tanpa ada persyaratan khusus atau tambahan. Perlu dipertimbangkan, apakah aturan tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih relevan? Selain itu, Kemdikbudristek perlu memberikan penjelasan yang konkret kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk LLDikti.

11. Pasal 15 ayat (5)

SKS pengertian baru. 1 sks 30 jam per semester, fleksibel. Tidak kaku lagi seperti selama ini.

12. Pasal 17 ayat (2)

Mengapa pada semester 1 dan 2 dibatasi 20 sks?

13. Pasal 18 ayat (8)

TA tidak harus skripsi.

14. Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20

"Akhir kalimat sebaiknya "yang relevan" , bukan "yang sejenis".

15. Pasal 20

Dalam program Doktor, bisa direkognisi berupa RPL / Pengalaman.

16. Pasal 21 ayat (2)

Program *fast track* hanya bisa dilaksanakan oleh program studi yang terakreditasi Unggul. Sebaiknya yang terakreditasi B atau baik sekali dapat melakukan *fast track*.



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

17. Pasal 30 ayat (1)

Disarankan diubah menjadi sebagai berikut.

"Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspecialis, program magister/magister terapan, program doctor/doctor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan telah menghasilkan artikel ilmiah pada Jurnal Nasional yang terakreditasi nasional untuk program Magister dan Jurnal Bereputasi Internasional untuk Program Doktor."

18. Pasal 42

Cakupan kurikulum masih kurang jelas, agar diperjelas. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

19. Pasal 43

Dosen Praktisi perlu lebih diperjelas.

20. Pasal 46

Terkait Sarpras, utamanya pengelolaan limbah bahan beracun perlu lebih diperjelas lagi.

21. Pasal 71 ayat (1)

Disarankan diubah menjadi sebagai berikut.

"Akreditasi oleh LAM Pemerintah dilakukan terhadap Prodi dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah."

22. Pasal 80 ayat (1)

Diusulkan diubah menjadi sebagai berikut.

"Status terakreditasi dari BAN PT dan LAM Pemerintah diperpanjang melalui mekanisme automasi. Selanjutnya, pengajuan permohonan akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul bersifat sukarela dan berdasarkan keinginan atau permohonan pimpinan perguruan tinggi."

23. Pasal 80 ayat (3)

Disarankan diubah menjadi sebagai berikut.

"Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 8 (delapan) tahun untuk program studi, atau
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk perguruan tinggi."

24. Catatan dan saran khusus

Supaya mendapat masukan yang lebih luas, disarankan Pemerintah melakukan uji publik sebelum diterbitkan sebagai Permen.

Jakarta, 5 Juni 2023

ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PTS INDONESIA

Pengurus Pusat,

Prof. Dr. Thomas Suyatno
Ketua Umum



Prof. Dr. Mts. Arief, M.B.A., CPM.
Sekretaris Jenderal